

PERKAWINAN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF ISLAM PROGRESIF

Masthuriyah Sa'dan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
masthuriyah.sadan@gmail.com

Abstract

Persoalan perkawinan beda agama menimbulkan kontroversi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama. Undang-undang tidak mengakui perkawinan beda agama. Haramnya perkawinan beda agama ditegaskan ulang melalui fatwa MUI No 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama haram dan terlarang dengan dasar yang termaktub dalam al-Quran dan hadith. Berseberangan dengan Undang-Undang tentang Perkawinan dan fatwa MUI tersebut, kelompok Islam Progresif memandang perkawinan beda agama, baik dengan laki-laki non-Muslim maupun perempuan non-Muslim, hukumnya mubah dan sah.

[The discourse of interfaith marriage evoked controversy. Article 2 (1) of Law No 1 in 1974 on marriage does not discuss interfaith marriage. The law does not legalize interfaith marital. The ban on interfaith marriage is reaffirmed by MUI No 4 / MUNAS VII / MUI / 8/2005 concerning interfaith marriage. Interfaith marriage is illegitimate and forbidden on the basis set forth in the Koran and Hadith. Contrary to the Law on Marriage and the MUI fatwa, the Progressive Islamic circle argues that interfaith marriage to either non-Muslim man or women, is allowed and legitimate.]

Keywords: *Inter-religious Marriage, Islam Progressive*

Pendahuluan

Persoalan perkawinan beda agama kembali mencuat di akhir tahun 2014. Anbar Jayadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia bersama empat orang rekannya, Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Lutfi Sahputra melayangkan gugatan Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menuntut kepastian hukum perkawinan beda agama. Masyarakat Indonesia yang heterogen baik suku, daerah, adat, bahasa dan agama memang kadangkala tidak dapat mengelak perkawinan beda agama. Dalam hal perkawinan, ada satu kekuatan yang tidak bisa, yaitu cinta. Cinta melampaui segala-galanya, termasuk agama sekalipun.

Secara teoritis, perkawinan beda agama dipahami sebagai perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agamanya.¹ Masyarakat Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan beda agama terbentur dengan Undang-Undang Perkawinan No I tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama. Perkawinan campur yang dimaksud dalam pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Pasal 2 ayat (1) UUP menegaskan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*". Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak jelas pihak yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan hukum agama atau kepercayaan mana yang berlaku dalam perkawinan.

Dasar teologis dalam teks al-Qur'an yang dikuatkan fatwa MUI tahun 2005 menjadikan perkawinan beda agama sesuatu yang mustahil di Indonesia. Jika diperhadapkan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), menurut Nikson, ketentuan tersebut mengabaikan hak warga negara

¹ Eoh, O.S. *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1996), h. 36.

untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama.² Ketika seseorang terbentur oleh agama dan ketentuan UU untuk melaksanakan perkawinan beda agama, biasanya para mempelai melakukan "penyelundupan hukum"³ dengan cara melakukan perkawinan di luar negeri yang hukumnya membolehkan perkawinan beda agama sehingga hukum perkawinannya tunduk pada hukum asing bukan hukum Indonesia. Praktik perkawinan yang seperti ini sama artinya dengan perbuatan tidak menghormati hukum Indonesia,⁴ dan biasanya perkawinan yang dengan model ini dilakukan oleh pasangan yang tingkat ekonominya diatas rata-rata seperti para selebritis Indonesia, atau dengan cara meminta penetapan kepada pengadilan untuk diizinkan melangsungkan perkawinan,⁵ atau menikah dengan cara adat tanpa dicatat di KUA atau catatan sipil setempat.

Kasus perkawinan pesulap Deddy Curbozer (Kristen) dan istrinya Calina (Islam), misalnya. Sebelum melangsungkan perkawinan Deddy meminta penjelasan kepada Universitas Paramadina Jakarta tentang hukum perkawinan beda agama dalam Islam. Pihak Universitas memberikan penjelasan bahwa menurut hukum Islam perkawinan beda agama boleh dilangsungkan. Dengan berdasarkan penjelasan tersebut keduanya melangsungkan perkawinan dan menganggap perkawinannya sah karena dilakukan menurut ketentuan masing-masing agamanya.⁶

Dasar utama pelarangan perkawinan beda agama adalah al-Qur'an. Alasan teologis selalu menjadi tembok tebal yang tak bisa ditawar. Padahal, meminjam ucapan Khaled M. Abou El-Fadl, "hukum Tuhan yang ada sekarang merupakan hasil dari interpretasi manusia secara menyeluruh

² PGI: *Larangan Nikah Beda Agama Abaikan HAM*, www.kompas.com diakses tanggal 3 Juni 2015.

³ "Polemik Perkawinan Beda Agama", <http://www.bbc.co.uk/>, diakses tanggal 11 Juli 2015.

⁴ "Istri Gusdur: Nikah Beda Agama Lebih Baik dari....." www.tempo.com, diakses 10 Juni 2015.

⁵ "Perkawinan Beda Agama", www.negarabukum.com, diakses tanggal 16 Juli 2015.

⁶ *Ibid.*,

yang menyimpan dua kemungkinan: bisa benar bisa juga salah”.⁷

Filosofi Perkawinan dalam Islam

Ikatan perkawinan dalam Islam ditandai dengan sebuah akad (perjanjian) yang kuat (*mīthaqān ghalīẓa*). Akad nikah diartikan sebagai sebuah perjanjian yang melibatkan Allah. Allah berfirman

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS al-Nisa': 21)

Selain perkawinan, Allah juga menggunakan *mīthaqān ghalīẓa* dalam dua peristiwa, yaitu dalam QS. an-Nisa':154 yang isinya tentang penggambaran perjanjian Allah dengan Bani Israil dan QS. al-Ahzab:7 yang berisi riwayat mengenai perjanjian Allah dengan para Nabi. Mengenai penggunaan kata *mīthaqān ghalīẓa* dalam konteks perkawinan menggambarkan bahwa meskipun perjanjian tersebut diucapkan oleh dua orang manusia, akan tetapi hakikatnya perjanjian tersebut merupakan perjanjian antara manusia dengan Allah.

Perkawinan adalah bentuk penyaluran seksual yang diharamkan oleh Allah. Bahkan, dengan adanya perkawinan ini, manusia bisa menjadi tenang, tenteram dan damai. Sebagaimana firman Allah:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. ar-Rum:21).

Begitu pentingnya sebuah perkawinan dalam Islam, Nabi Muhammad menyuruh kepada umatnya untuk melaksanakan perkawinan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad:

النكاح سنتي فمن رغب سنتي فليس مني

⁷ Khaled M. Abou El-Fadl, *The Great Theft: Wrestling from Extremist*, (San Fransisco: Ca Harper San Fransisco, 2005), h. 194.

Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku maka ia bukan golonganku.

Berdasarkan ayat-ayat dan hadith tentang perkawinan dalam Islam seperti yang tertera di atas, perkawinan dalam Islam memiliki makna filosofis.⁸ *Pertama*, Islam memandang bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Karena berawal dari sebuah perjanjian khusus yang melibatkan Allah. *Kedua*, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan "seksual" dua orang yang berbeda jenis kelamin yang mulanya dilarang. *Ketiga*, perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan di muka bumi sesuai dengan norma-norma agama dan masyarakat. *Keempat*, perkawinan memiliki dimensi psikologis, karena dengan ikatan perkawinan seorang dua anak manusia akan saling mengasihi, menyayangi dan mencintai. *Kelima*, perkawinan memiliki dimensi sosiologis karena dengan ikatan perkawinan seseorang akan dianggap sebagai anggota baru dalam masyarakat yang terikat dengan norma dan hukum bermasyarakat.

Larangan Nikah Beda Agama dalam Teks

Al-Qur'an membagi hukum perkawinan beda agama menjadi tiga golongan, antara lain: *Pertama*, perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah:221

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

⁸ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 66-68.

Meski dari redaksi ayat di atas bersifat larangan, namun di kalangan ulama terdapat perdebatan mengenai siapa sebenarnya yang disebut musyrikah itu. Menurut Ibn Jarir al-Ṭabari, sebagaimana juga disepakati oleh Muhammad Abduh,⁹ yang dimaksud dengan *musbrikah* adalah dari bangsa Arab saja, hal itu karena bangsa Arab pada waktu turunnya wahyu tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka melalui pendapat ini, laki-laki Muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan *musbrikah* dari non Arab, seperti Cina, India dan lain sebagainya. Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat berbeda. Menurut mereka semua musyrikah baik itu dari bangsa Arab maupun non Arab selain *ahl al-Kitāb* (Kristen atau Yahudi) dilarang dan haram untuk dinikahi.¹⁰

Kedua, perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan Ahlu Kitab. Dasar kebolehanya adalah QS. Al-Maidah:5

Pada hari ini dibalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan dibalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang ahl al-Kitāb sebelum kamu, bila telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Berdasar ayat tersebut, perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan *ahl al-Kitāb* diperbolehkan. Cendekiawan Muslim memiliki kriteria berbeda tentang perempuan *ahl al-Kitāb* tersebut. Menurut Imam Syafi'i kriteria *ahl al-Kitāb* yang boleh dinikahi adalah apabila nenek moyang dari perempuan *ahl al-Kitāb* tersebut beragama Nasrani atau Yahudi.¹¹ Kriteria yang demikian selaras dengan perkawinan beda agama

⁹ Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Vol.VI, (Cairo, Dar al-Manar:1367 H), h. 187-190.

¹⁰ Masyuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung,1991), h. 105.

¹¹ Imam Ghazali & A. Ma'ruf Asrori (ed.), *Abkamul Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Diantara,2004), h. 433-437.

yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan beberapa sahabat. Dalam *sirah nabawiyah*, Nabi Muhammad, menikah dengan Maria al-Qibthiyah seorang perempuan Nasrani, hadiah dari seorang raja Mesir bernama Muqauqis.¹²

Ketiga, perkawinan antara seorang perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Dasarnya adalah QS al-Baqarah: 221.

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

Pada poin ini, mayoritas ulama' melarang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Seperti yang dikatakan oleh Yusuf Qardlawi bahwa pelarangan ini memberikan penegasan untuk menjaga iman perempuan Muslimah tersebut.¹³ Hal itu karena karakter perempuan adalah mudah terpengaruh sehingga dikhawatirkan perempuan Muslimah tersebut terperdaya oleh agama suami.

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa awal mulanya perkawinan beda agama diperbolehkan oleh Allah. Akan tetapi, dalam perkembangan Islam selanjutnya, perkawinan beda agama tersebut dilarang, meskipun bagi laki-laki Muslim. Pelarangan ini bermula ketika zaman khalifah Umar ibn Khaṭṭāb. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Rawwas seperti yang dikutip oleh Karsayuda¹⁴ bahwa pelarangan Umar mengenai perkawinan beda agama adalah karena dua pertimbangan.

Pertama, anak-anak mereka paling sedikit akan terpengaruh dengan agama ibunya. Umar beranggapan bahwa istri yang berasal dari *ahl al-Kitāb* merupakan satu sandungan bagi kelangsungan rumah tangga. Umar khawatir rumah tangga tersebut nantinya akan ada pertentangan hanya karena perbedaan keyakinan. *Kedua*, laki-laki Muslim lebih tertarik

¹² Karen Armstrong, *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. 431-432.

¹³ Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqih Rakyat Pertautan Fiqih Dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta:LKiS,2000), h. 283.

¹⁴ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*,(Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 82.

kepada perempuan *abl al-Kitāb* sehingga perempuan muslimah tergeser oleh perempuan *abl al-Kitāb*.

Lebih lanjut, Karsayuda mengatakan bahwa secara metodologi usul fiqh, tindakan Umar tersebut adalah *ijtihad taṭbiqi*, yaitu ketika 'illat suatu nash tidak dijumpai lagi pada suatu objek hukum, maka hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan pada objek hukum tersebut. Dalam kasus perkawinan beda agama ini, 'illat yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan *abl al-Kitāb* agar mereka bisa dibujuk untuk masuk ke dalam agama Islam. Atas dasar itu, Umar kemudian melarang laki-laki muslim menikahi wanita *abl al-Kitāb*. Pertimbangan Umar inilah yang kemudian diadopsi Majelis Ulama' Indonesia (MUI).

Sebagai sebuah organisasi keagamaan yang dibentuk pemerintah, MUI berupaya keras memajukan kehidupan keagamaan. Fatwa MUI selalu dijadikan acuan dan patokan hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Peran yang dimiliki MUI selalu dinantikan realisasinya dalam hal yang menyangkut kehidupan umat dalam korelasinya dengan agama. Karena konsen MUI adalah dalam bidang agama, wacana perkawinan beda agama tak luput dalam agenda fatwa MUI. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) MUI VII pada tanggal 26-29 Juli 2005, fatwa keharaman perkawinan beda agama. Fatwa MUI yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2005 dengan Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, ditetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan *abl al-Kitāb*, berdasar *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Islam Progressif: Varian Islam Kontemporer

Seperti yang disinggung, pluralitas masyarakat Indonesia yang berbeda agama adalah sebuah keniscayaan, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, baik suku, daerah bahkan agama sekalipun. Persinggungan dan pertautan masyarakat Indonesia dengan latar agama

yang berbeda adalah realita yang tak bisa dihindari.

Ibarat mata rantai, perkawinan beda agama adalah efek dari sosialisasi kehidupan dan kerukunan masyarakat Indonesia. Di titik inilah, agama dihadapkan dengan konteks masa kini, sehingga yang dibutuhkan dalam agama, dalam hal ini teks (al-Qur'an) adalah bagaimana sebuah teks bisa berbicara kepada umat dan mampu menjawab tantangan modernitas sehingga teks bersifat kontekstual.

Ketika sebuah teks bersifat kontekstual, itulah sebenarnya makna Islam *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (bisa berlaku di segala tempat dan waktu). Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, modern dan religius, spirit menjadikan Islam hidup inilah yang digaungkan oleh pemikir Islam Progressif. Menurut Amin Abdullah, Islam Progressif adalah upaya untuk mengaktifkan kembali dimensi progresifitas Islam yang dalam kurun waktu yang cukup lama mati suri ditindas oleh dominasi teks.¹⁵ Metode berpikir yang digunakan oleh Muslim progresif disebut dengan istilah progresif ijtihadi. Menurut Abdullah Saeed, sebagaimana yang dikutip oleh Amin Abdullah, progresif-ijtihadi adalah para pemikir agama yang berupaya menafsir ulang ajaran agama agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Karakteristik pemikiran keagamaan muslim progresif sebagaimana yang dikatakan oleh Saeed dan dikutip oleh Amin Abdullah antara lain,¹⁶ *pertama*, mereka mengadopsi pandangan bahwa beberapa bidang hukum Islam tradisional memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim saat ini. *Kedua*, mereka cenderung mendukung perlunya penyegaran ijtihad dan metodologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer.

Ketiga, beberapa diantara mereka juga mengkombinasikan

¹⁵ M. Amin Abdullah, *Agama, Ilmu dan Budaya: Paradigma Intergrasi-Interkoneksi Keilmuan*, Pidato Pengukuhan sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di UGM Yogyakarta tahun 2013. h. 30.

¹⁶ *Ibid*, h. 31.

kesarjanaan tradisional dengan pemikiran dan pendidikan Barat modern. *Keempat*, mereka secara teguh berkeyakinan bahwa perubahan sosial, baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi dan teknologi harus direfleksikan dalam hukum Islam. *kelima*, mereka tidak mengikatkan dirinya pada dogmatisme atau mazhab hukum dan teologi tertentu dengan pendekatan kajiannya.

Keempat, mereka meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM dan relasi yang harmonis antara muslim dan non-muslim. Disini, muslim progresif menggunakan pendekatan humanities kontemporer. Artinya, bagaimana menciptakan keadilan sosial, khususnya keadilan gender, baik kepada perempuan maupun kepada kelompok LGBT, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan relasi sosial yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim. Pendidikan Barat menjadi penting sebagai acuan dan kerangka kerja muslim progresif karena Barat lebih banyak pengalaman dan pengembangan keilmuan serta humanitas.

Kerangka kerja Islam progresif yang diintrodusir Saeed adalah pandangan kritisnya terhadap *ulūm al-Dīn* dan ilmu-ilmu shari'ah klasik yang terdiri dari hadith, *uṣūl al-fiqh* dan tafsir. Menurut Saeed, ilmu-ilmu tersebut hanya berhenti dan final pada penggunaan metode, cara kerja dan paradigma klasik.

Saeed sebagai penggagas Islam progresif mengajukan metode alternatif dalam hal tafsir untuk dapat memahami teks-teks suci sesuai dengan perkembangan dan tuntutan tingkat pendidikan dan literasi umat manusia masa kini. Secara sederhana, yang diinginkan dalam pembaharuan tafsir adalah hermeneutika sebagaimana dilakukan oleh Fazlur Rahman, sebagai pendahulu Abdullah Saeed. Hermeneutika mencoba menafsirkan teks Al-Qur'an dengan konteks sosio historis masa sekarang. Tugas pokok hermeneutika adalah menafsirkan sebuah teks klasik menjadi hidup di zaman dan tempat serta suasana kultural yang berbeda.¹⁷

¹⁷ Richard E. Palamer, "Hermeneutic" dikutip dari Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1996), h. 17.

1. Jawaban Muslim Progresif Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Gagasan Islam progresif seperti yang telah diutarakan oleh Abdullah Saeed di atas, diadopsi cendekiawan Muslim Indonesia kontemporer. Pada persoalan perkawinan beda agama, saya mengutip pendapat beberapa cendekiawan Islam Indonesia yang menurut saya selaras dengan konsep Islam progresif seperti yang Saeed jelaskan di atas.

Buku “Fiqih Lintas Agama” yang ditulis oleh tim penulis Paramadina,¹⁸ dan buku Budhy Munawar-Rachman “Reorientasi Pembaruan Islam”¹⁹ menjelaskan konstruksi teks larangan perkawinan beda agama yang termaktub dalam QS. al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Mumtaḥanah:10. Kedua ayat tersebut merupakan ayat *madaniyah* dengan membawa pesan khusus agar laki-laki Muslim tidak menikahi perempuan Mushrikah dan sebaliknya pula. Penggunaan kata musyrikah pada non-Muslim baik Nasrani maupun Yahudi karena anggapan mayoritas orang ketika itu bahwa kategori mushrik adalah non-Muslim, yakni Nasrani dan Yahudi. al-Qur’an sendiri tidak memberikan kriteria khusus siapa sebenarnya musyrikah itu. Untuk itu, Muslim progressif membedakan arti dan makna kata “mushrik” dan “ahl al-Kitāb”.

Makna QS. al-Baqarah: 221 dan QS. Al-Mumtaḥanah:10 bisa dikaitkan dengan dua ayat lain, yaitu QS. al-Baqarah:105 “*Orang-orang kafir dari ahl al-Kitāb dan orang-orang kafir Mushrik tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu....*” dan QS. al-Bayyinah: 01 “*Orang-orang kafir dari ahl al-Kitāb dan orang-orang kafir mushrik tak akan melepaskan (kepercayaan mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata*”. Dari kedua ayat ini, dapat dilihat bahwa kata “ahl al-Kitāb” dan “mushrik” itu memiliki makna berbeda.

Perbedaan tersebut dapat dirunut dari sisi gramatika bahasa Arab.

¹⁸ Mun'im Sirry (ed.), *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 153-165.

¹⁹ Budhy Munawar-Rachman, *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme & Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*, (Jakarta:LSAF,2010), h. 710-712.

Kata "kafir" (*al-kufir*) memiliki arti "menutupi" yang diulang al-Qur'an sebanyak 525 kali. Secara definisi, makna kata kafir adalah menutup-nutupi nikmat dan kebenaran, baik kebenaran dalam arti Tuhan (sebagai sumber kebenaran) maupun kebenaran dalam arti ajaran-ajarannya yang disampaikan melalui utusanNya. Di dalam al-Qur'an terdapat 7 macam jenis kekafiran yaitu kafir ingkar, kafir juhūd, kafir munafik, kafir shirik, kafir nikmat, kafir murtad, dan kafir ahl al-Kitāb". Allah menyebut kata kafir dalam al-Qur'an selalu berkaitan dengan salah satu dari jenis kafir yang disebut di atas.

Sedangkan mengenai kata "mushrik" yang haram dinikahi seperti yang tertera dalam al-Qur'an tidak serta merta tertuju kepada musyrik dalam artian non-Muslim (Nasrani atau Yahudi), karena kata *shirk* dalam Al-Qur'an ditujukan kepada mereka yang kepercayaannya di dasarkan pada perbuatan shirik, seperti meyakini Isa al-Masih sebagai putra Maryam (QS. al-Ma'idah:17), mereka yang meyakini bahwa Allah adalah trinitas (QS. al-Ma'idah:73) dan orang Yahudi yang menyatakan bahwa Uzair adalah anak Allah (QS. al-Ma'idah:30).

Akan tetapi, meskipun mereka melakukan perbuatan *shirk*, al-Qur'an tidak langsung menjustifikasi dan mengklaim mereka sebagai "mushrik", melainkan al-Qur'an menyebut mereka sebagai ahl al-Kitāb" (QS. an-Nisa':171, QS. al-Ma'idah:5, QS. Ali Imran: 64). Diksi kata yang diambil oleh Al-Qur'an adalah kata *ahl al-Kitāb* dan bukan kata mushrik.

Muslim progresif memaknai bahwa sebuah perbuatan syirik tidak serta merta membuat pelakunya disebut dengan mushrik. *Shirk* tidak hanya ditujukan kepada umat non Muslim yang menyekutukan Allah, tetapi bisa ditujukan kepada umat Muslim yang menyekutukan Allah. Penyekutuan Muslim kepada Allah bisa lewat berbagai bentuk dan cara, seperti mempertuhankan hawa nafsu, harta benda, ilmu, kedudukan dan lain sebagainya. Penyekutuan yang seperti ini selaras dengan firman Allah "Tidaklah engkau mengetahui orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya" (QS. al-Jasyiyat: 23). Kalau seorang Muslim telah

mempertuhankan harta atau hawa nafsu atau kedudukan lantas dihukumi sebagai kafir, berarti ikatan perkawinannya menjadi batal, dan hukumnya wajib cerai. Akan tetapi, fakta yang ada tidak demikian. Dengan demikian, QS. al-Baqarah: 221 tentang pelarangan menikah dengan seorang mushrik jenis lain, bukan mushrik seperti yang dibahas diatas. Menurut Muslim progressif, al-Qur'an memiliki kriteria khusus mengenai kategori musyrik pada pelarangan nikah beda agama.

Untuk memasuki kategori mushrik yang dimaksud oleh Al-Qur'an, Muslim progresif mengutip ucapan Abu al-A'la al-Maududi mengenai persoalan kafir, "Buka dan bacalah al-Qur'an mulai dari awal, mulai dari surat al-Fatihah, sampai akhirnya surat al-Nās, kita akan menemukan tiga kategori kepercayaan dengan istilah-istilah antara yang satu dengan yang lain arti dan maknanya berbeda, yakni term Mushrik, ahl al-Kitāb, dan ahl al-Iman".

Mushrik diartikan sebagai orang yang tidak hanya mempersekutukan Allah tetapi juga tidak mengimani kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli, di samping itu mereka juga tidak mengimani para nabi. Kemudian, ahl al-Kitāb adalah orang yang mempercayai salah seorang nabi dan salah satu kitab dari kitab samawi, baik sudah terjadi penyimpangan pada akidah maupun pada amalan. Sedangkan *ahl al-Iman* (Mu'min) adalah orang-orang yang mengimani risalah Nabi Muhammad baik mereka yang berasal dari ahl al-Kitāb atau dari kaum Mushrik atau dari agama mana saja.

Dengan demikian, tampak sekali perbedaan antara ahl al-Kitāb dan Mushrik dan Mu'min. Namun, perbedaan tersebut dikaburkan sehingga memunculkan persepsi kesamaan keduanya. Padahal, al-Qur'an sendiri membedakan kata "Mushrik" dengan "Ahl al-Kitab". Berdasarkan pendekatan sosial historis ketika al-Qur'an turun, kata "Mushrik" ditujukan kepada mereka yang suka memerangi orang-orang Muslim.

Nabi Muhammad hidup terdapat tiga kelompok masyarakat yang disebut dengan kelompok lain (*al-akbar*) yaitu: Mushrik, Nasrani dan

Yahudi. Mushrik dialamatkan kepada mereka orang-orang Arab yang memiliki kekuatan politik dan berambisi untuk menghambat dakwah Islam. Sedangkan, Nasrani dan Yahudi adalah orang-orang yang memiliki perbedaan teologi dengan Islam.

Meskipun demikian, dua pengikut agama samawi tersebut memiliki kesepahaman dengan Islam dalam konteks Piagam Madinah. Ini menjadi bukti bahwa ketiga agama tersebut bersepakat untuk bersatu menjadi umat yang satu (*ummatan wahidah*). Kesepakatan tersebut diabadikan dalam al-Qur'an

Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari Kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati'' (QS. Al-Baqarah: 62).

Dari ayat tersebut, Muslim, Nasrani, Yahudi dan Sabi'in setara di hadapan Allah dalam hal tanggung jawab amal ibadah.

Argumen terakhir yang digunakan oleh Muslim progressif dalam membolehkan perkawinan beda agama adalah ayat al-Qur'an

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah: 5).

Ayat di atas merupakan ayat *madaniyah* yang turun setelah ayat pelarangan perkawinan dengan orang-orang non-Muslim. Dalam ilmu tafsir, ayat ini berfungsi sebagai *nāsikh* (penghapus) ayat sebelumnya yang melarang perkawinan dengan non-Muslim. Dalam kaidah *uṣūl al-fiqh* dinyatakan bahwa apabila terdapat dua ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, maka yang dijadikan sebagai hukum adalah ayat yang lebih akhir. Oleh sebab itu, ayat ini oleh kalangan Muslim progresif disebut dengan 'ayat revolusi' karena menjawab keraguan tentang perkawinan laki-laki Muslim dengan non-Muslim.

Meskipun beberapa sahabat Nabi seperti Hudzaifah dan Talhah menikah dengan perempuan non-Muslim, Umar ibn Khaṭṭāb menetapkan larangan perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim. Kebijakan ini ditetapkan karena kedua sahabat tersebut merupakan orang yang berpengaruh dalam perjuangan Islam ketika itu. Namun, menurut muslim Progressif, bentuk pelarangan Umar tersebut bukan dimaknai dengan 'pengharaman' perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, melainkan bentuk 'kekhawatiran' terjadinya konversi agama.

Dengan menggunakan analisa pemikiran Mohammed Arkoun tentang dekonstruksi atau kritik nalar Islam, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhadi,²⁰ sejarah Nabi Muhammad adalah bentuk *sosial imaginaire* antara Nabi Muhammad, para sahabat, dan dengan para musuh-musuh Islam. Kisah Raja Muqauqis menghadiahkan kepada Nabi Muhammad seorang budak perempuan Nasrani dari Mesir bernama Maria al-Qibtiyah yang dan dinikahi serta perubahan ayat al-Qur'an yang mulanya "larangan" (QS. al-Baqarah:221) menjadi "boleh" (QS. Al-Maidah:5) menikah dengan perempuan non-Muslim.

Tindakan Umar yang melarang perkawinan beda agama, baik oleh laki-laki Muslim maupun perempuan muslim adalah karena kepentingan atau kekuasaan politik, yaitu untuk menciptakan dan menjaga keutuhan *dār*

²⁰ Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 106-129.

al-Islām (teritori Islam) serta menghancurkan dan memerangi *dār al-ḥarb* (teritori perang). Dengan demikian, Umar mengharamkan perkawinan beda agama karena melihat konteks sosial politik kala itu.

Dengan pendekatan hermeneutika, teks-teks pengharaman perkawinan beda agama oleh laki-laki Muslim dengan non-muslim berubah menjadi "halal". Lantas, bagaimana perkawinan beda agama oleh perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim? Mengaca pertimbangan Yusuf Qardlawi²¹, bahwa perempuan Muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim karena alasan pertimbangan iman. Sebab, karakter perempuan mudah terpengaruh. Kalau laki-laki boleh dengan berbagai alasan, kenapa perempuan tidak boleh hanya karena alasan iman? Ini menunjukkan suatu ketidakadilan. Dalam konteks inilah, Muslim progresif mengajukan pertanyaan.

Islam progresif memandang tidak ditemukan teks al-Qur'an yang melarang maupun memperbolehkan perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Memang ada ḥadīth yang melarang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim seperti redaksi ḥadīth berikut "Rasulullah bersabda, *kami menikahi perempuan-perempuan Ahli Kitab dan laki-laki Ahli Kitab tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kami (muslimah)*". Dalam penelitian ḥadīth, menurut Shudqi Jamil al-'Aṭṭar hadith tersebut ḥadīth yang tidak ṣāḥiḥ, yakni ḥadīth *manquf* karena sanadnya terputus hingga Jabir.

Muslim progresif menarik kesimpulan bahwa persoalan boleh tidaknya perkawinan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim merupakan wilayah ijtihadi, yang terikat dengan konteks dan wilayah. Pelarangan Umar ibn Khaṭṭāb terhadap pelarangan perkawinan beda agama baik oleh laki-laki muslim maupun perempuan muslimah merupakan wilayah ijtihadi. Sebagaimana dikatakan oleh Karsayuda²² bahwa secara metodologi uṣūl

²¹ Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqih Rakyat Pertautan Fiqih Dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 283.

²² M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 82.

al-fiqh, tindakan Umar tersebut adalah *ijtihad taṭbiqī*. Umar khawatir takut-takut Islam mundur dengan perkawinan beda agama tersebut.

Kedudukan perkawinan beda agama lahir dari proses ijtihad. Karena itu, terbuka kemungkinan dicetuskan sebuah pendapat hukum yang membolehkan perkawinan beda agama, baik itu dengan laki-laki non-Muslim maupun perempuan non-Muslimah dari agama Nasrani, Yahudi maupun agama-agama semitik lainnya. Argumentasinya dilandaskan beberapa hal, antara lain. *Pertama*, pluralitas adalah sunnatullah yang tidak bisa dihindari dari kehidupan manusia. Allah sendiri menyuruh untuk *ta'ārafū*, saling mengenal. Perkawinan merupakan salah satu ruang untuk menjadi media dalam mewujudkan perkenalan secara lebih dekat. *Kedua*, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang tentram (*sakīnah*), penuh kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*). Dari ikatan perkawinan inilah nantinya bisa menjadi benih-benih toleransi dalam kehidupan antar umat beragama.

Ketiga, semangat yang dibawa oleh al-Qur'an adalah pembebasan, bukan belenggu. Penghalalan perkawinan beda agama oleh muslim progresif merupakan salah satu upaya ijtihadi untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM), dimana perkawinan dalam hal ini memilih pasangan, merupakan salah satu hak setiap orang yang tidak bisa diganggu gugat.

Penutup

Muslim progresif memandang perkawinan beda agama beralih dari haram menjadi halal. Sebagai hasil ijtihad, pandangan tersebut memiliki kesetaraan dengan ijtihad yang dilakukan Umar ibn Khatṭab dan ulama lain. Kebenaran ijtihad bukan kebenaran yang bersifat mutlak dan absolut. Mengutip pendapat Imam Abu Hanifah, "mereka (para ulama' terdahulu) adalah manusia, dan kita pun manusia. Kita mesti berterima kasih atas (karya dan pemikiran) mereka, meskipun kita tidak akan mengikuti seluruh pendapat mereka".

Mengikuti pendapat Muslim progresif tentang penghalalan perkawinan beda agama tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Karena teks pengharaman menikah beda agama menjadi sebuah dogma yang tidak 'terbantahkan'. Penulis sendiri, sebagai perempuan Madura yang lahir dan besar di pesantren salaf, hidup bergaul di lingkungan masyarakat yang hanya mengenal satu agama: Islam NU, mengenyam pendidikan pesantren dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (setara SD) hingga perguruan tinggi Islam yang berbasis NU, dan baru mengenal wacana pluralisme serta keadilan gender hanya ketika di bangku pasca sarjana. Sebab itu, dogma bahwa "nikah beda agama adalah haram" telah tertanam di otak dan hati sejak kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Agama, Ilmu dan Budaya: Paradigma Intergrasi-Interkoneksi Keilmuan*, Pidato pengukuhan sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di UGM Yogyakarta tahun 2013.
- Amstrong, Karen, *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Afkar, Tim Redaksi Tanwirul, *Fiqih Rakyat Pertautan Fiqih Dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- El-Fadl, Khaled M. Abou, *The Great Theft: Wrestling from Extrimist*, San Fransisco; Ca Harper San Fransisco, 2005.
- Ghazali, Imam & Asrori, A. Ma'ruf (ed.), *Abkamul Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Diantara, 2004.
- Istri Gusdur: Nikah Beda Agama Lebih Baik Dari..... www.tempo.com, diakses 10 Juni 2015.
- Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- O, S. Eoh, *Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- PGI: Larangan Nikah Beda Agama Abaikan HAM, www.kompas.com diakses tanggal 3 Juni 2015.
- Polemik Perkawinan Beda Agama, <http://www.bbc.co.uk/>, diakses tanggal 11 Juli 2015.
- Perkawinan Beda Agama, www.negarabukum.com , diakses tanggal 16 Juli 2015.
- Rachman, Budy Munawar, *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme & Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*, Jakarta: LSAF, 2010.
- Ridla, Rashid, *Tafsir al-Manar*, Vol.VI, Cairo: Dar al-Manar, 1367.
- Sirry, Mun'im A. (ed.), *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Suhadi, Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Zuhdi, Masyfuk, *Masa'il Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1991.

